

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 403/Pdt.G/2025/PA.JS. tanggal 5 November 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1447 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) kepada Penggugat terhadap Akta Notaris Amriyati A. Supriadi, S.H., M.H., Nomor 12 Tanggal 31 Mei 2016 Akad Pembiayaan Musyarakah (Rekstruktur);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar/mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp15.426.120.960,00 (lima belas milyar empat ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Penggugat sebidang tanah kosong di Jalan Kemang Timur XV, RT010, RW003, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Prapatan Jakarta Selatan, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2511, SHM Nomor 1743, SHM Nomor 1744 atas nama Syafrida Amir, SHM Nomor 2512 dan SHM Nomor 2513 atas nama Meirita Amir, total luas tanah 7.626 M²;
5. Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat No.109/SAM-SRT/I/2022 perihal: Pemberitahuan Cessie serta seluruh dokumen pengalihan hak, kepemilikan, kepentingan, dan manfaat atas dokumen pembiayaan dari Tergugat I kepada Tergugat II dalam bentuk *cessie*;
6. Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas penunjukan Tergugat III selaku aset manajer yang ditunjuk oleh Tergugat II terkait dengan dokumen pembiayaan Penggugat;

7. Menyatakan Personal Guarantee (PG) atas nama Burhanuddin (Dirut), Deddy Martiaz (Direktur), Syalindra Citra (Direktur), Monika Ananda Irawati (Komisaris) dan Abdurrahman Saleh (Komisaris) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke Verklaard*);
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mentaati isi keputusan ini;
 10. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding secara tanggung renteng sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);